

**PERATURAN NOMOR V.D.5 : PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN****DEFINISI**

1. *Haircut* adalah suatu persentase tertentu yang digunakan sebagai pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya masing-masing.
2. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) adalah jumlah kas dan bank, portofolio Efek, dan aktiva lancar lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh utang Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities* serta penyesuaian-penyesuaian lainnya.
3. *Ranking Liabilities* adalah sejumlah kewajiban kontinjen dan kewajiban *off balance sheet* yang menurut perhitungan tertentu akan ditambahkan pada kewajiban sebagai faktor risiko dalam penghitungan MKBD.
4. *Rating* adalah suatu hasil pemeringkatan atas Efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pemeringkat Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

KETENTUAN NILAI MINIMAL MKBD

5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% dari total kewajiban ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
6. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% dari total kewajiban ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
7. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% dari total kewajiban ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
8. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% dari total kewajiban ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
9. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) atau 6,25% dari total kewajiban ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
10. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) atau 6,25% dari total kewajiban ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

TATA CARA PENGHITUNGAN

11. Penghitungan MKBD dilakukan sesuai dengan formulir V.D.5-4 yang secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan nilai Modal Kerja dengan mengurangi aktiva lancar dengan total kewajiban, tidak termasuk Hutang Subordinasi, dan *Ranking Liabilities*;
 - b. Menentukan nilai Modal Kerja Kotor Disesuaikan dengan cara menambahkan Modal Kerja dengan Hutang Sub-Ordinasi dan mengurangkannya dengan Posisi Short Rekening Efek Nasabah Terafiliasi;
 - c. Menentukan nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan cara mengurangi nilai Modal Kerja Kotor Disesuaikan dengan nilai penyesuaian terhadap risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan risiko kegiatan usaha.
12. Penyesuaian risiko likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito. Penempatan deposito pada Bank Umum dilakukan penyesuaian sebesar 5%, pada Bank Perkreditan Rakyat dilakukan penyesuaian sebesar 100%, dan pada Bank di luar negeri dilakukan penyesuaian sebesar 100%.
13. Penyesuaian risiko pasar sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek milik Perusahaan Efek yang dihitung berdasarkan Haircut tertentu dari nilai pasar wajar. Haircut Efek milik Perusahaan Efek meliputi:
 - a. Haircut untuk Sertifikat Bank Indonesia adalah 5%
 - b. Haircut untuk Surat Berharga Negara yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo:
 - 1) 0 sampai dengan 7 tahun adalah 5%;
 - 2) lebih dari 7 tahun hingga 15 tahun adalah 7,5%;
 - 3) lebih dari 15 tahun adalah 10%.
 - c. Haircut untuk Obligasi atau Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memiliki:
 - 1) Rating setara dengan BBB atau yang lebih tinggi (investment grade) adalah 30%,
 - 2) Rating kurang dari setara dengan BBB hingga setara dengan CCC adalah 80%;
 - 3) Rating setara dengan CCC atau kurang adalah 100%.
 - d. Haircut untuk Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dikelompokkan berdasarkan besaran Haircut yang ditetapkan oleh Komite setiap bulan.
 - e. Haircut untuk Efek bersifat Ekuitas yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan di dalam negeri adalah 100% (efek domestik).
 - f. Haircut untuk unit penyertaan Reksa Dana yang termasuk dalam kategori:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 3 -

- 1) Pasar Uang adalah 30%
 - 2) Pendapatan Tetap adalah 40%
 - 3) Campuran atau Saham adalah 50%
- g. Haircut untuk Efek lain yang terdaftar di Bapepam dan LK akan ditentukan kemudian dengan keputusan Ketua Bapepam dan LK.
14. Penyesuaian risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c peraturan ini merupakan faktor pengurang senilai:
- a. Tagihan uang pengganti yang timbul akibat Nasabah Kelembagaan yang tidak terafiliasi mengalami gagal serah Efek kepada perusahaan atas transaksi jual, atau
 - b. Tagihan yang terjadi akibat Nasabah Kelembagaan yang tidak terafiliasi mengalami gagal serah dana kepada perusahaan atas transaksi beli nasabah tersebut, atau
 - c. Tagihan kepada Perusahaan Efek lain yang tidak terafiliasi yang bertindak sebagai lawan transaksi
15. Penyesuaian risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 10 huruf c peraturan ini merupakan faktor pengurang akibat Perusahaan Efek:
- a. tidak memisahkan dana milik Nasabah baik terkait dengan kegiatan Perantara Pedagang, Penjamin Emisi, dana diskresi, maupun pengelolaan Reksa Dana, atau
 - b. tidak memisahkan Efek Bebas milik nasabah, atau
 - c. tidak menyisihkan uang sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek 3 (tiga) hari Bursa setelah tanggal penyelesaian.
16. Jumlah *Ranking Liabilities* yang ditambahkan pada nilai total kewajiban sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a peraturan ini terdiri dari:
- a. Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi repo maka:
 - 1) Untuk transaksi repo atas Surat Utang Negara, maka 1% dari nilai transaksi repo-nya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - 2) Untuk transaksi repo atas Obligasi Korporasi, maka 3% dari nilai transaksi reponya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - 3) Untuk transaksi repo atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, maka 5% dari nilai transaksi reponya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
 - b. Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi reverse repo maka:
 - 1) Untuk transaksi reverse repo atas Surat Utang Negara, jika nilai pasar wajar Surat Utang Negara tersebut setelah haircut, kurang dari 105% dikalikan dengan nilai transaksi reverse reponya, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 4 -

- 2) Untuk transaksi reverse repo atas Obligasi Korporasi, jika nilai pasar wajar obligasi tersebut setelah haircut, kurang dari 120% dikalikan dengan nilai transaksi reverse reponya, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - 3) Untuk transaksi reverse repo atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, jika nilai pasar wajar Efek Bersifat Ekuitas tersebut setelah haircut, kurang dari 150% dikalikan dengan nilai transaksi reverse reponya, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- c. Apabila Perusahaan Efek memiliki kontrak penjaminan Emisi Efek, maka:
- 1) Untuk kontrak penjaminan Emisi Efek yang telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK hingga dimulainya penawaran, maka 30% dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - 2) Untuk kontrak penjaminan Emisi Efek yang proses penawarannya telah dilakukan hingga dilakukannya penjatahan, maka 50% dari nilai yang belum dipesan oleh nasabah atau paling tinggi 30% dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - 3) Untuk kontrak yang proses penjatahannya telah selesai hingga saham yang dijamin tercatat di Bursa Efek, maka 100% dari nilai sisa Efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - 4) Dalam hal Perusahaan Efek sebagai pembeli siaga maka senilai 50% dari total Haircut Efek dikalikan dengan harga penawaran atas sejumlah saham yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- d. Apabila perusahaan menerbitkan jaminan atas pelunasan hutang pihak ketiga, maka 20% dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- e. Apabila perusahaan memiliki komitmen belanja modal selama tahun berjalan, maka 20% dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan yang belum direalisasikan diatas Rp50.000.000,00 harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- f. Apabila perusahaan memiliki komitmen dalam mata uang asing, maka sejak tanggal komitmen dilakukan, atas kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- g. Apabila Perusahaan Efek memiliki Portofolio Efek Bersifat Ekuitas yang secara individu nilainya melebihi 20% dari Total Modal Sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- h. Apabila Perusahaan Efek memiliki Portofolio Efek Bersifat Utang yang secara individu nilainya melebihi 20% dari nilai Total Modal Sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 5 -

- i. Apabila Perusahaan Efek memiliki Portofolio reksadana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih reksadana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*. Batasan tertentu yang ditetapkan adalah untuk Reksa Dana pasar uang sebesar 50%, Reksa Dana pendapatan tetap 40%, dan Reksa Dana saham atau campuran sebesar 25% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut;
 - j. Apabila perusahaan memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya mencapai 10% dari nilai pembiayaan total yang diberikannya, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
17. Apabila perusahaan memiliki posisi short pada aset underlying dan memiliki posisi long pada Efek derivatif aset yang sama dalam jumlah yang sama, atau memiliki posisi long pada aset underlying dan memiliki posisi short pada Efek derivatif atas Efek yang sama dalam jumlah yang sama, maka nilai haircut Efek underlying yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada angka 13 huruf d ditambahkan kembali.
18. Pencatatan utang dan piutang dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan secara *netting* untuk setiap jenis saham yang jatuh tempo pada hari yang sama.

TATA CARA PELAPORAN

19. Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengisi formulir V.D.5-1, V.D.5-2a, V.D.5-2b, V.D.5-2c, V.D.5-2d, V.D.5-3, V.D.5-4 dan V.D.5-5 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada bagian akuntansi kantor pusat Perusahaan Efek; dan
 - b. laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Bapepam dan LK.
20. Perusahaan Efek wajib memelihara Modal Kerja Bersih Disesuaikan setiap hari kerja dan menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan formulir V.D.5-1, V.D.5-2a, V.D.5-2b, V.D.5-2c, V.D.5-2d, V.D.5-3, dan V.D.5-4 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan kepada:
 - 1) kepada Bapepam dan LK secara mingguan, berdasarkan posisi akhir hari bursa terakhir minggu sebelumnya selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB hari bursa pertama minggu berikutnya. Khusus untuk minggu terakhir bulan berjalan, laporan MKBD wajib disertai dengan data pendukung sesuai dengan formulir V.D.5-5, dan
 - 2) kepada Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan secara harian, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pukul 09.00 WIB.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 6 -

- b. Bagi Perusahaan Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan kepada Bapepam dan LK secara bulanan, berdasarkan posisi akhir hari bursa terakhir bulan sebelumnya paling lambat pada pukul 09.00 WIB hari bursa pertama bulan berikutnya.
 - c. Bagi Perusahaan Efek Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek, wajib menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan kepada Bapepam dan LK setiap melakukan kegiatan penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan.
21. Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan dan atau gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, 6, 7, 8 dan 9 untuk melakukan transaksi bursa.
 22. Jika nilai MKBD Perusahaan Efek berada diantara 100% sampai dengan 120% dari jumlah minimal yang diwajibkan, maka Perusahaan Efek wajib menyampaikan rencana perbaikan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sehingga nilainya diatas 120% dari jumlah minimal yang diwajibkan selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
 23. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penyampaian rencana perbaikan MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini, Perusahaan Efek harus telah memperbaiki nilai MKBD-nya sehingga melebihi 120% dari jumlah nilai minimal yang diwajibkan.
 24. Jika Perusahaan Efek Anggota Bursa gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, 6, 7, 8 dan 9, maka Bursa Efek mewajibkan Perusahaan Efek Anggota Bursa tersebut untuk:
 - a. menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
 - b. menghentikan transaksi jual beli Efek yang akan meningkatkan Posisi Long atau Posisi Short pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan Saldo Debit atau Posisi Short pada rekening nasabah;
 - d. menghentikan seluruh transaksi jual dan beli Efek dalam rekening Efek nasabah dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang disyaratkan; dan
 - e. menyampaikan kepada Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bapepam dan LK.
 25. Bursa Efek dapat menyetujui, menolak atau meminta penyempurnaan dari rencana Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf e peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 7 -

26. Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 23, Perusahaan Efek wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf e kepada Bapepam dan LK dan Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek.
27. Bapepam dan LK akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila Perusahaan Efek dimaksud gagal memenuhi dan atau tidak menyampaikan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir.
28. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi batas minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari Anggota Bursa Efek tidak menyerahkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek yang melanggar peraturan mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam peraturan ini; dan
 - b. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam dan LK setiap tindakan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan peraturan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
29. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 29, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek;
 - b. perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan Anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
 - c. penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 8 -

30. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058